



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rina Harianti als Rina Binti Tamami Alm**
2. Tempat lahir : Sungai Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai pasir RT. 02 RW. 02 Kec. Pulau laut Tengah Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar slip transfer bank sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan;
 - 3) 1 (satu) surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 4) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi;
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna gold.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2021 yang jam nya terdakwa sudah tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya pada bulan Juni atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di bertempat komplek Griya Indah Desa sarigadung Km, 05 Kec, Simpang empat kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2021, di komplek Griya Indah Desa sarigadung Km, 05 Kec, Simpang empat kab. Tanah Bumbu awalnya saudara MARIA ULFA dihubungi oleh terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) yang mendapatkan nomer telepon saudara MARIA ULFA dari grup arisan saudara LIA kemudian terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) mengatakan "say save nomor saya ikut kah arisan ulun" kemudian saudara MARIA ULFA menjawab "Lis nya", lalu terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) membuat status di whatsapp yang isinya " yang mau ikut arisan menurun chat wa dengan list-list orang yang ikut arisan dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti arisan tersebut", sehingga membuat saudara MARIA ULFA tertarik karena peserta arisan tersebut banyak dan nomor yang kosong pesertanya adalah nomor 5 dimana dengan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per dua puluh hari saudara MARIA ULFA bisa memperoleh Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dikelola oleh terdakwa RINA adalah arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing- masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan mebayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;
- Bahwa saksi mengikuti 3 arisan yang dibuat oleh terdakwa RINA yaitu untuk List Arisan yang pertama berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembayaran sebesar Rp 600.000 per dua puluh hari dengan mendapatkan arisan urutan ke 5 dan Saudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 4 kali bayar jadi total Total Rp 600.000 x4 = Rp 2.400.000 pembayarannya secara tunai;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk List Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pembayaran sebesar Rp 370.000 per lima belas hari dengan mendapatkan arisan urutan ke 9 dan saudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 6 kali bayar jadi total Rp 370.000 x 6 = Rp 2.220.000 pembayaran secara tunai;
- Untuk List Arisan Rp 15.000.000 lima belas juta rupiah saudara MARIA ULFA ikut dua nomor pembayaran sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 1.350.000 per bulan dengan mendapatkan arisan urutan ke 4 dan ke 6 dan saudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 3 kali bayar masing-masing Rp 1.500.000 x 3 = Rp 4.500.000 dan Rp 1.350.000 x 3 = Rp 4.050.000 jadi totalnya Rp 4.500.000 + Rp 4.050.000 = Rp 8.550.000 melalui transfer dari jasa transfer ke Rek sdr RINA HARIANTI bank BRI no Rek 453601011004531
- Bahwa pada saat giliran saudara MARIA ULFA mendapatkan arisan tepatnya pada tanggal 08 Juni 2021 yang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun saudara RINA HARIANTI tidak menyerahkan uang tersebut bahkan sudah tidak berada di rumahnya lagi dan tidak dapat di hubungi lagi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINA HARIANTI saudari MARIA ULFA mengalami kerugian sebesar Rp 13.170.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2021 yang jam nya terdakwa sudah tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya pada bulan Juni atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di bertempat komplek Griya Indah Desa sarigadung Km, 05 Kec, Simpang empat kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



- Pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2021, di kompleks Griya Indah Desa sarigadung Km, 05 Kec, Simpang empat kab. Tanah Bumbu awalnya saudara MARIA ULFA dihubungi oleh terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) yang mendapatkan nomer telepon saudara MARIA ULFA dari grup arisan saudara LIA kemudian terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) mengatakan "say save nomor saya ikut kah arisan ulun" kemudian saudara MARIA ULFA menjawab "Lis nya", lalu terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) membuat status di whatsapp yang isinya " yang mau ikut arisan menurun chat wa dengan list-list orang yang ikut arisan dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti arisan tersebut", sehingga membuat saudara MARIA ULFA tertarik karena peserta arisan tersebut banyak dan nomor yang kosong pesertanya adalah nomor 5 dimana dengan membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per dua puluh hari saudara MARIA ULFA bisa memperoleh Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang dikelola oleh terdakwa RINA adalah arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing- masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan mebayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;
- Bahwa saksi mengikuti 3 arisan yang dibuat oleh terdakwa RINA yaitu untuk List Arisan yang pertama berjumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembayaran sebesar Rp 600.000 per dua puluh hari dengan mendapatkan arisan urutan ke 5 dan Saudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 4 kali bayar jadi total Total Rp 600.000 x4 = Rp 2.400.000 pembayarannya secara tunai;
- Untuk List Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pembayaran sebesar Rp 370.000 per lima belas hari dengan mendapatkan arisan urutan ke 9 dan saudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 6 kali bayar jadi total Rp 370.000 x 6 = Rp 2.220.000 pembayaran secara tunai;
- Untuk List Ariasan Rp 15.000.000 lima belas juta rupiah saudara MARIA ULFA ikut dua nomor pembayaran sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 1.350.000 per bulan dengan mendapatkan arisan urutan ke 4 dan ke 6 dan sudara MARIA ULFA sudah membayar sebanyak 3 kali bayar masing- masing Rp 1.500.000 x 3 = Rp 4.500.000 dan Rp 1.350.000 x 3 = Rp 4.050.000 jadi totalnya Rp 4.500.000 + Rp 4.050.000 = Rp 8.550.000 melalui transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa transfer ke Rek sdr RINA HARIANTI bank BRI no Rek 453601011004531

- Bahwa pada saat giliran saudara MARIA ULFA mendapatkan arisan tepatnya pada tanggal 08 Juni 2021 yang seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun saudara RINA HARIANTI tidak menyerahkan uang tersebut bahkan sudah tidak berada di rumahnya lagi dan tidak dapat di hubungi lagi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINA HARIANTI saudari MARIA ULFA mengalami kerugian sebesar Rp 13.170.000 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa RINA HARIANTI Alias RINA Binti TAMAMI (Alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya arisan online fiktif yang dikelola oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2021 bertempat komplek Griya Indah Desa Sarigadung Km. 05 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mendapatkan nomor telepon saksi dari grup arisan saudara LIA kemudian Terdakwa mengatakan "say save nomor saya ikut kah arisan ulun" kemudian saksi menjawab "Lis nya", lalu Terdakwa membuat status di whatsapp yang isinya yang mau ikut arisan menurun chat wa dengan list-list orang yang ikut arisan dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila mengikuti arisan tersebut;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik karena peserta arisan tersebut banyak dan nomor yang kosong pesertanya adalah nomor 5 dimana dengan membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per dua puluh hari saksi bisa memperoleh Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa yang dimaksud arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dari masing-masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan membayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan Terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;

- Bahwa saksi mengikuti 3 arisan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu;
 1. untuk List yang pertama berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per dua puluh hari dengan mendapatkan arisan urutan ke-5 dan saksi sudah membayar sebanyak 4 kali bayar jadi total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 4 = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pembayarannya secara tunai;
 2. Untuk List yang kedua Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pembayaran sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per lima belas hari dengan mendapatkan arisan urutan ke 9 dan saksi sudah membayar sebanyak 6 kali bayar jadi total Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 6 = Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran secara tunai;
 3. Untuk List yang ketiga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi ikut dua nomor pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan mendapatkan arisan urutan ke 4 dan ke 6 dan saksi sudah membayar sebanyak 3 kali bayar masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 = Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) = Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari jasa transfer ke Rek sdri RINA HARIANTI bank BRI No Rek 453601011004531;
- Bahwa saksi ikut ikut arisan pertama kali pada bulan Maret 2021;
- Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) peserta yang ikut arisan online tersebut;
- Bahwa giliran saksi mendapatkan arisan tersebut pada tanggal 08 Juni 2021 yang seharusnya mendapatkan uang sebesar



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut bahkan saksi sudah kerumah namun Terdakwa tidak ada dan tidak bisa lagi dihubungi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan peserta yang lain namun setelah Terdakwa kabur, lalu saksi mencoba menghubungi nama-nama yang ada di tiap lis arisan tersebut namun ada beberapa nomor yang tidak aktif dan ada juga nomor yang aktif namun tidak merasa ikut arisan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.170.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan, 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi karena alasan Terdakwa banyak yang tidak bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih banyak korban lain sekitar 36 (tiga puluh enam) orang dengan total kerugian kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait adanya arisan online fiktif yang dikelola oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 di komplek Griya Indah Desa Sarigadung Km. 05 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengupload di status whatsapp mengenai arisan online dan lalu Terdakwa membujuk saksi melalui whatsapp kemudian saksi tertarik ikut arisan tersebut;
- Bahwa saksi mulai ikut arisan online pada Terdakwa pada bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi mengikuti arisan online sebanyak 15 group whatsapp;



- Bahwa saksi melakukan pembayaran arisan 15 group dengan cara transfer via Bank BRI dengan nomor rekening 453601011004531 atas nama Rina Harianti;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan arisan online sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun untuk arisan group yang lain belum;
- Bahwa sistem arisan online tersebut adalah arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing-masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan mebayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan Terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan, 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi karena alasan Terdakwa banyak yang tidak bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih banyak korban lain sekitar 36 (tiga puluh enam) orang dengan total kerugian kurang lebih Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bandar arisan online yang macet sejak bulan Juli 2021 sehingga tidak bisa membayar kepada para saksi saat arisannya naik;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan dan Terdakwa membuat status di Whats App Terdakwa dan kemudian banyak teman-teman



Terdakwa yang mau ikut dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam grup Arisan yang Terdakwa buat saat itulah kemudian banyak orang-orang yang ikut dalam peserta arisan kepada Terdakwa setelah berjalan sekitar 6 (enam) bulan dan kemudian pada saat Saksi Maria sampai waktu mendapat giliran arisan kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan Nomor Handphone yang Terdakwa matikan sehingga tidak bisa di hubungi;

- Bahwa Terdakwa ada membuat 10 Get arisan dan Saksi Maria ada ikut 3 (tiga) Get;
- Bahwa yang dimaksud Arisan menurun atau Get adalah kalau paling Pertama mengambil bayarnya tinggi kalau yang paling terakhir bayarnya semakin murah misalnya Get Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) peserta arisan membayar dalam per sepuluh hari atau mengambil yang pertama yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau mengambil terakhir bayarnya semakin murah misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun dia tetap mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk arisan tersebut yang Terdakwa buat ada arisannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Maria pada saat sampai giliran arisan dan sehingga saat itu Terdakwa pergi dari rumah dan nomor handphone milik Terdakwa matikan sehingga tidak bisa dihubungi karena saat itu Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya baik terhadap milik Saksi Maria dan maupun peserta lainnya yang ikut dengan Terdakwa karena saat itu masih ada peserta yang belum bayar dan gali lobang tutup lubang artinya uang dari orang yang Terdakwa bayarkan lagi ke lain yang dapat karena terlalu banyak get arisan yang Terdakwa buka sehingga Terdakwa bingung untuk membayar yang sudah dapat;
- Bahwa uang peserta arisan yang sudah bayar kepada Terdakwa hingga saat ini uangnya belum Terdakwa berikan dan di bayarkan pada saat mendapat giliran arisan karena uangnya Terdakwa pergunakan bayar kepada peserta arisan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan untung dari peserta arisan tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) grup yang Terdakwa buat dan pesertanya ada berjumlah 15 (lima belas) orang, 20 (dua puluh) orang dan dari ke 5 (lima) grup rata-rata tidak Terdakwa bayarkan;
- Bahwa selain untuk menutupi uang peserta arisan yang lain, uang para peserta arisan juga Terdakwa pergunakan untuk meminjamkan kepada teman Terdakwa dan sebagainya Terdakwa bayarkan kredit motor NMX;



- Bahwa Terdakwa sudah menagih orang yang Terdakwa pinjamkan uang tersebut namun tetap tidak dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran arisan dari para peserta arisan online dengan cara cas dan transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa ada niat Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang peserta arisan yang belum dapat giliran arisan namun sekarang ini Terdakwa belum bersedia mengembalikan karena tidak ada uangnya, dan Terdakwa juga sudah membuat perjanjian dengan korban apabila keluar dari penjara akan Terdakwa cicil;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold Terdakwa dapatkan dari peserta yang sudah mendapatkan arisan kemudian dia tidak bayar lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan, 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar arisan online yang macet sehingga tidak dapat membayar arisan yang telah naik kepada saksi Maria Ulfa binti



Suaib Juhari (alm) pada tanggal 08 Juni 2021 dan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe pada 30 Mei 2021;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat grup arisan dan Terdakwa membuat status di Whatsapp Terdakwa dan menawari saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) melalui Whatsapp untuk ikut dalam arisan yang dibuat oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga membujuk saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe sehingga saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe tertari ikut arisan tersebut setelah itu banyak teman-teman Terdakwa yang lain mau ikut dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam grup Arisan yang Terdakwa buat saat itulah kemudian banyak orang-orang yang ikut dalam peserta arisan kepada Terdakwa dengan sistem arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing-masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan mebayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan Terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;
- Bahwa setelah arisan berjalan sekitar 6 (enam) bulan dan kemudian sampai waktu Saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) mendapat giliran arisan kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan Nomor Handphone yang Terdakwa matikan sehingga tidak bisa di hubungi karena saat itu Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya baik terhadap milik Saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) dan maupun peserta lainnya yang ikut arisan dengan Terdakwa karena saat itu masih ada peserta yang belum bayar dan gali lobang tutup lubang artinya uang dari orang yang ikut arisan Terdakwa bayarkan lagi ke lain yang dapat karena terlalu banyak grup arisan yang Terdakwa buka sehingga Terdakwa bingung untuk membayar yang sudah dapat;
- Bahwa selain untuk menutupi uang peserta arisan yang lain, uang para peserta arisan juga Terdakwa pergunakan untuk meminjamkan kepada teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa bayarkan kredit motor NMX;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran arisan dari para peserta arisan online dengan cara cash dan transfer ke nomor rekening milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.170.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe mengalami kerugian sebesar Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang arisan para Saksi maupun peserta arisan yang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold Terdakwa dapatkan dari peserta yang sudah mendapatkan arisan kemudian dia tidak bayar lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa Rina Harianti als Rina Binti Tamami Alm, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan Hukum;



Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; *Kedua*, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; *Ketiga*, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat "*Dengan maksud*" harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak atau melawan hukum*", disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membuat arisan online dengan dengan sistem arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing-masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan membayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan Terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama selanjutnya setelah arisan berjalan sekitar 6 (enam) bulan dan kemudian sampai waktu saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) mendapatkan arisan pada tanggal 08 Juni 2021 dan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe mendapatkan arisan pada 30 Mei 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan sesuai urutan tersebut dan Terdakwa malah pergi dari rumahnya dan Nomor Handphone Terdakwa matikan sehingga tidak bisa di hubungi karena saat itu Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya baik terhadap milik Saksi



Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm), saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe dan maupun peserta arisan lainnya yang ikut arisan dengan Terdakwa karena saat itu masih ada peserta yang belum bayar;

Menimbang, bahwa uang arisan yang telah disetorkan oleh para saksi dan peserta arisan lainnya telah Terdakwa pergunakan juga untuk membayarkan lagi ke peserta lain yang dapat karena terlalu banyak grup arisan yang Terdakwa buka sehingga Terdakwa bingung untuk membayar yang sudah dapat, selain itu uang setoran peserta arisan juga dipinjamkan Terdakwa kepada teman Terdakwa dan sebagaimana Terdakwa bayarkan kredit motor NMX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut tujuan Terdakwa sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui arisan dengan mendapat giliran penerima arisan yang pertama dan selain itu uang setoran para peserta arisan juga Terdakwa pergunakan untuk dipinjamkan kepada teman Terdakwa serta sebagaimana Terdakwa bayarkan kredit motor NMX milik Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) sebesar Rp13.170.000,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe sebesar Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti sejak awal mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat *alternatif*, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu*" adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan



suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan *“rangkaihan (karangan) perkataan bohong”*, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat *“menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”*, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa semula membuat grup arisan dan Terdakwa membuat status di Whatsapp Terdakwa dan menawari saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) melalui Whatsapp untuk ikut dalam arisan yang dibuat oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga membujuk saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe sehingga saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe tertari ikut arisan tersebut setelah itu banyak teman-teman Terdakwa yang lain mau ikut dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam grup Arisan yang Terdakwa buat saat itulah kemudian banyak orang-orang yang ikut dalam peserta arisan kepada Terdakwa dengan sistem arisan menurun dimana arisan yang untuk giliran mendapatkan sudah di tentukan duluan sesuai dengan pembayaran dari masing-masing peserta dimana yang mendapatkan urutan pertama sampai dengan ke tiga akan membayar angsuran lebih tinggi dari pada peserta yang akan mendapatkan seterusnya dan Terdakwa yang merupakan bandar arisan tersebut mendapatkan arisan yang pertama;

Menimbang, bahwa setelah arisan berjalan sekitar 6 (enam) bulan dan kemudian sampai waktu saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) mendapatkan arisan pada tanggal 08 Juni 2021 dan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe mendapatkan arisan pada 30 Mei 2021 Terdakwa tidak melakukan pembayaran arisan sesuai urutan tersebut dan Terdakwa malah pergi dari rumahnya dan Nomor Handphone Terdakwa matikan sehingga tidak bisa di hubungi karena saat itu Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya baik terhadap milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm), saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe dan maupun peserta arisan lainnya yang ikut arisan dengan Terdakwa karena saat itu masih ada peserta yang belum bayar;

Menimbang, bahwa uang arisan yang telah disetorkan oleh para saksi dan peserta arisan lainnya telah Terdakwa pergunakan juga untuk membayarkan lagi ke peserta lain yang dapat karena terlalu banyak grup arisan yang Terdakwa buka sehingga Terdakwa bingung untuk membayar yang sudah dapat, selain itu uang setoran peserta arisan juga dipinjamkan Terdakwa kepada teman Terdakwa dan sebagaimana Terdakwa bayarkan kredit motor NMX;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menawari saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) untuk ikut arisan yang dibuatnya dengan sistem arisan menurun serta membujuk saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe sehingga tertarik untuk ikut arisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diatas merupakan serangkaian tipu muslihat sehingga menimbulkan kepercayaan kepada saksi Maria Ulfa binti Suaib Juhari (alm) dan saksi Nor Haniah binti (alm) Laupe akan mendapatkan keuntungan dengan mengikuti arisan sistem menurun yang dibuat Terdakwa tanpa menyadari kalau Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan lain yakni mempergunakan uang arisan tersebut untuk pembayaran arisan ke peserta lain yang dapat karena banyak grup arisan yang Terdakwa buka dan juga Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa serta sebagaimana Terdakwa bayarkan kredit motor NMX milik Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah;

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis bagi pemilknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Rina Harianti als Rina Binti Tamami Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rina Harianti als Rina Binti Tamami Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) lembar slip transfer bank BRI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar daftar peserta arisan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jumlah kerugian sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama Maria Ulfah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMX warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 pro Max warna gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Bln



Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi,S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.